

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 525 TAHUN 1988

T E N T A N G

SEKRETARIAT LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTITE
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : Bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas Lembaga Kerja Sama Tripartite Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dipandang perlu pembentukan Sekretaris Lembaga Kerja Sama Tripartite Kabupaten Lamongan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M/1983 ;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 ;
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.258/MEN/1983 ;
7. Instruksi bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Dalam Negeri Nomor INS-04/MEN/1984, Nomor 7 Tahun 1984 ;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 269 Tahun 1988 ;
9. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 524 Tahun 1988.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA : Pembentukan Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartite Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KEDUA : Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartite dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartite dimaksud diktum -
PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja tahunan ;
 - b. Menginventarisasi masalah-masalah ketenagakerjaan yang timbul di Kabupaten Lamongan yang perlu dibahas Lembaga Kerja Sama Tripartite ;
 - c. Merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat - rapat Lembaga secara teratur ;
 - d. Merumuskan hasil-hasil rapat dan atau sidang lengkap Lembaga serta menyampaikan kepada para anggota ;
 - e. Menyampaikan informasi mengenai masalah-masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan Lembaga Kerja Sama Tripartite Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan atau oleh masing-masing unsur Lembaga ;
 - f. Mengadakan komunikasi dan konsultasi dengan badan-badan - badan yang bersifat Tripartite di Kabupaten Daerah Tingkat II - Lamongan dalam rangka memperoleh informasi data, analisa dan alternatif pemecahan masalah ketenagakerjaan.

- KEEMPAT : 1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagai mana mestinya ;
2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUNKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Tanggal : 23 Nopember 1988
Seri : D3 Nomor : 81/D3

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 22 Nopember 1988
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

ttd

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah DEPNAKER Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
4. Sdr. Kepala Kantor DEPNAKER Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro ;

Drs. MOH. SANTI ASARI
NIP. 010052819.

5. Sdr. Kepala Cabang Dinas Perburuhan
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur di Gresik ;
 6. Sdr. Kepala Bagian/Dinas/Kantor di
lingkungan Pemerintah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Lamongan
 7. Sdr. Ketua DPC SPST Kabupaten -
Lamongan ;
 8. Sdr. Ketua KADINDA Kabupaten Lam-
ongan ;
 9. Sdr. Ketua DPC APINDO Kabupaten-
Lamongan ;
 10. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se
Kabupaten Daerah Tingkat II
Lamongan ;
 11. Sdr. Anggota Sekretariat Tripartite
Kabupaten Lamongan.
-

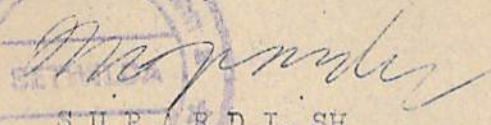
Salinan sesuai dengan aslinya

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

U.B.

Kepala Bagian Hukum dan Ortala


S U P A R D I, SH
NIP. 010164744.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR : 525 TAHUN 1988
TANGGAL : 22 Nopember 1988

SUSUNIAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT LEMBAGA
KERJA SAMA TRIPARTITE KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN

NO.	JABATAN DALAM : LKS TRIPARTITE	: : N A M A	: : KETERANGAN
1.	Sekretaris I	Drs. D O E R I	Kasi HKK dan SYAKIR Kantor DEP NAKIR Kabupaten Daerah Ting kat II Bojonegoro.
	Sekretaris II	SYUKRI ABDUL KADIR	Ketua DPC APINDO Kabupaten Dae rah Tingkat II Lamongan.
	Sekretaris III	H. M. SOELCHAN	Ketua DPC SPSI Kabupaten Dae rah Tingkat II Lamongan.
2.	Anggota	SUKAMTO, SH	Asisten I Sekwilda Kabupaten Lamongan.
		FX. SOEKAR	Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II - Lamongan.
		ACHMAD MUNIR	Staf Bagian Perekonomian Set wilda Tingkat II Lamongan.
		ISMADJI ALI	Staf Bagian Kesejahteraan Rak yat Setwilda Tingkat II - Lamongan.
		SOEDJASMARI	Staf BKKBN Kabupaten Lamongan.
		DRADJAD YULIANTO, SH	Kepala Cabang Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Gresik.
		ACHMAD NASIR	Staf Kantor Cabang Dinas Per industrian Daerah Propinsi Dae rah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

U.B.

Kepala Bagian Hukum dan Ortala


S U P A R D I, SH
NIP. 010164744.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

" ttd

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP 010052819